

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para pengrajin bata di Desa Nagreg semula mata penhariannya adalah petani, bila masa panen telah usai, maka pekerjaan lainnya adalah pembuat bata merah dan genting. Mata pencaharian sebagai pembuat bata merah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang, meskipun penghasilannya tidak besar tetapi telah mampu menambah pendapatan para pengrajin, sehingga untuk biaya kebutuhan keluarganya cukup terpenuhi. Menurut Dasiman pendapatan sebulan dari penjualan bata merah maksimal tiga ratus ribu rupiah, kecuali ada pemesan yang khusus dalam jumlah yang banyak, tetapi hal itu bersifat insidental (Wawancara dengan Dasiman, 10 Maret 2006).

Usaha yang dikembangkang para pengrajin bata tidak mengalami peningkatan, bisnisnya terlalu lama ditekan oleh kondisi ekonomi yang semakin parah, apalagi para pengrajin berutang kepada rentenir dan dan para tengkulak, hutangnya pun dirasakan tak kunjung lunas (Wawancara dengan Dasiman, 10 Maret 2006).

Para pengrajin bata yang mengajukan pinjaman ke bank tidak ada yang dikabulkan, akhirnya dengan melalui sistem kerjasama, yakni CV. Citra Buana sebagai perusahaan yang mengajak bekerjasama sama kepada para pengrajin bata. Direktur CV. Citra Buana, Iyan Koesumadinata mengajukan pinjaman ke bank kemudian para pengrajin bata mendapatkan modal dari CV. Citra Buana. Para pengrajin bata melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil dengan perusahaan tersebut, sehingga

usahanya berkembang cukup pesat. CV. Citra Buana adalah perusahaan perkongsian yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada nasib para pengrajin bata di Desa Nagreg.

Para pengrajin bata mengajukan pinjaman modal dengan memenuhi persyaratan administratif yang ditujukan kepada CV. Citra Buana, misalnya KTP, Kartu Keluarga, dan menandatangani surat perjanjian tentang kerjasama usaha bagi hasil dengan CV. Citra Buana. Uang yang diterima oleh para pengrajin merupakan modal untuk pengembangan usaha bata. Hasil penjualan bata keuntungannya dibagi dua. Para pengrajin harus mengembalikan pokok dan membayar bagi hasilnya. Batas waktu pembayaran pokok dan bagi hasil minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan. Jika selama enam bulan tidak berhasil, artinya pengrajin tidak membayar pokok dan bagi hasilnya, maka perjanjian bagi hasil akan berubah menjadi perjanjian utang piutang. Bila pengrajin tidak membayarnya, maka semua asset milik pengrajin bata akan disita oleh pihak CV. Citra Buana. (Wawancara dengan Kurdi, 10 Maret 2006).

Jika perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara CV. Citra Buana dengan para pengrajin bata benar-benar merupakan perjanjian sistem bagi hasil, mengapa pihak CV. Citra Buana akan menyita asset para pengrajin apabila selama enam bulan tidak dapat membayar pokok dan keuntungannya. Dengan demikian, perjanjian kerjasama bagi hasilnya memakai pola yang bagaimana, apakah *mudharabah* atau *syirkah*. Apabila perjanjian bagi hasil tersebut dikategorikan sebagai *mudharabah*, sebagaimana Rahmat Syafe'i (2004:224) menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah "pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut yang keuntungannya dibagi di antara keduanya dengan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak".

Secara teoritis dalam konteks mudharabah, maka jika pengelola modal untung, pemodal pun untung, jika pengelola modal mengalami kerugian, maka hal itupun ditanggung pula oleh pemodal. Bahkan apabila pengelola modal mengerjakan usahanya dengan baik, hanya karena hal tertentu usahanya kurang menguntungkan, sebagaimana pengrajin bata telah membuat bata, hanya bata tidak kunjung ada yang membeli, apabila pola kerjasamanya merupakan mudharabah, maka pihak pengrajin bata harus tetap mendapat upah dari pekerjaannya. Yang terjadi di Desa Nagreg, justru bukan hanya penyitaan asset pengrajin bata, pengrajinnya pun tidak mendapatkan upah.

B. Perumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, kiranya dapat diajukan permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian usaha antara CV. Citra Buana dengan pengrajin bata merah di Desa Nagreg, Bandung?
2. Bagaimana Manfaat dan Madharat perjanjian yang dilakukan antara CV. Citra Buana dengan para pengrajin bata di Desa Nagreg?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem kerjasama bagi hasil antara CV. Citra Buana dengan para pengrajin bata merah di Desa Nagreg, Bandung?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Mekanisme perjanjian usaha antara CV. Citra Buana dengan para pengrajin bata merah di Desa Nagreg, Bandung;

2. Manfaat dan madharat perjanjian bagi hasil antara CV. Citra Buana dengan para pengrajin bata merah di Desa Nagreg, Bandung;
3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem kerjasama bagi hasil antara CV. Citra Buana dengan para pengrajin bata merah di Desa Nagreg, Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Semua transaksi perniagaan yang dilakukan manusia merupakan bagian dari sistem akad yang harus berpegang kepada prinsip *'an taradhin* yaitu prinsip saling merelakan. Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dalam satu segi maupun dua segi (Rahmat Syafe'i, 2004:43).

Menurut terminologi akad atau perjanjian dapat ditinjau dengan dua segi, yakni:

1. Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai;
2. Akad sebagai perikatan yang ditetapkan dengan jalan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Atau pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.

Dengan dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa akad merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridoan dengan perbuatan ijab dan kabul, dengan hal itu, maka dalam akad terdapat sikap saling menyetujui perbuatan

sesuatu, sehingga keluar dari perbuatan yang bertentangan dengan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk perjanjian atau perikatan dapat dikategorikan sebagai akad, terutama yang tidak didasarkan kepada sikap saling merelakan (Rahmat Syafe'i (2004:45).

Dalam konteks perniagaan atau ijarah, eksistensi aqad berkaitan dengan firman Allah yang terdapat dalam surat al-Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Soenarjo dkk., 1995:122).

Demikian pula Allah SWT. berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Hai orang-orang yang beriman penuhilah perjanjian-perjanjianmu ... (1995:156).

Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa semua bentuk perniagaan, termasuk perjanjian kerjasama usaha, harus berpegang kepada prinsip saling merelakakan, dan akad yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian harus memenuhi unsur-unsur utamanya. Rahmat Syafe'i (2004:46) bahwa unsur-unsur akad adalah sebagai berikut:

1. *Shighat* akad, adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* tersebut biasa disebut dengan ijab dan kabul. Dalam kaitannya dengan *shighat* akad, dalam prakteknya dapat dilakukan dengan lisan, yakni perjanjian suatu transaksi muamalah yang ijab kabulnya dengan perkataan. Adapula yang dilakukan dengan perbuatan, sebagaimana jual beli di swalayan. Ada pula akad yang dilakukan dengan tulisan, yakni dalam bentuk kontrak, misalnya kerjasama usaha dan sebagainya. Ada pula akad yang dilakukan dengan isyarat, sebagaimana akadnya orang-orang yang tidak bica bicara atau yang tuna rungu.
2. Syarat-syarat ijab kabul. Para ulama menetapkan tiga syarat ijab kabul, yaitu:
 - a. Ijab kabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad;
 - b. Antara ijab dan kabul harus sesuai;
 - c. Antara ijab dan kabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad,

seperti kehadiran keduanya di tempat yang sama atau berada di tempat yang berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.

3. Tempat Akad, sebagai tempat terjadinya transaksi antara kedua belah pihak yang berakad. Dengan kata lain bersatunya ucapan di tempat yang sama. Untuk meyakinkan bahwa ijab kabul bersambung harus dipenuhi tiga syarat, yaitu:
 - a. Harus di tempat yang sama. Boleh di tempat yang berbeda tetapi kedua belah pihak sudah saling memafhumi hal tersebut, sebagaimana akad melalui telpon dan sebagainya;
 - b. Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang berakad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara ucapan akad;
 - c. Ijab tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban kabul.
4. Orang yang berakad atau *Aqid*. Orang-orang yang berakad adalah orang-orang yang sudah baligh, berakal, dan memiliki kemampuan melakukan transaksi. Di samping itu orang yang berakad harus melakukannya atas kehendak sendiri. Arti lain dari semuanya itu adalah orang yang ahli akad. Ahli akad dalam melakukan transaksi menurut Rahmat Syafe'i (2004:55) adalah orang yang memiliki dua unsur penting, yaitu:
 - a. Unsur *Ijabi*, yakni kepantasan untuk mengambil haknya, seperti menagih utang;
 - b. Unsur *Salabi*, yakni kepantasan untuk memenuhi kewajiban, seperti membaar utang.

5. Objek akad, yaitu dapat berupa benda atau jasa, atau tentang perjanjian usaha yang berkaitan dengan pengelolaan modal tertentu. Dalam hal objek akad, harus terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Barang atau benda dan jasa yang diadakan merupakan benda yang suci atau dapat disucikan. Bila bentuk jasa, maka harus pekerjaan yang halal dan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syara';
 - b. Barang atau jasa yang tampak jelas di antara kedua belah pihak. Jika akad salam, maka cirri-cirinya harus jelas;
 - c. Barang milik para pihak yang melakukan akad;
 - d. Barang dapat diserahkan oleh kedua belah pihak
6. Tujuan Akad. Dalam berakad harus jelas tujuannya, dan yang terpenting adalah akad yang dilakukan memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian akad yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan syari'at yang lima, yakni: memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta kekayaan. Rahmat Syafe'i (2004:61) mengatakan bahwa tujuan akad harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Tujuan akad yang harus benar adalah berkaitan dengan akad yang dilakukan, seperti akad kerjasama perjanjian bagi hasil, maka tujuannya harus jelas, yakni untuk mengelola modal dalam usaha tertentu, yang keuntungannya dibagi bersama antara pemodal dengan pengelolanya.

Dengan enam hal di atas, maka perjanjian atau akad yang diatur oleh syara' adalah akad yang sifatnya umum dan yang khusus, sebagaimana akad dalam arti perkawinan, perceraian, perhibahan dan sebagainya, atau akad khusus, misalnya akad

jual beli, akad sewa menyewa dan akad perjanjian usaha bersama, misalnya *syirkah*, *mudharabah*, dan sebagainya. Semua jenis akad harus bertitik tolak dari prinsip saling merelakan.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, yakni mengumpulkan data dan meng gambarkannya tanpa ada penambahan atau pengurangan. Data dikemukakan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif, artinya tidak menggunakan angka-angka kuantitatif, melainkan kepada penggunaan logika kritis terhadap data yang telah dikumpulkan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber Data Primer, yaitu Direktur CV. Citra Buana, para pegawai PT. Citra Buana, para pengrajin bata merah yang terdiri dari: (1) Dasiman (45 tahun), (2) Kurdi (56 tahun), (3) Usman Badal (35 tahun), (4) Junaedi (43 tahun), dan (5) Erusmanto (41 tahun). Lima orang tersebut adalah yang bekerjasama dengan CV. Citra Buana. Seluruh pengrajin bata di Desa Nagreg jumlahnya mencapai 100 orang, tetapi hanya lima orang yang mendapat modal dari CV. Citra Buana, dengan demikian hanya lima orang yang dijadikan sumber data primer. Dan beberapa dokumen pembukuan yang erat hubungannya dengan data yang dibutuhkan;

- b. Sumber Data Sekunder, adalah Kepala Desa Nagreg, dan lima orang pengrajin bata yang tidak bekerjasama dengan CV. Citra Buana, yakni: (1) Sukanta (34 tahun); (2) Hamid (45 tahun); (3) Idung (45 tahun); (4) Aep Jaka (36 tahun); (5) Pirdaus (29 tahun), dan buku-buku fiqh muamalah yang membahas tentang kerjasama bagi hasil dan buku-buku lain yang dibutuhkan sebagai bahan kepustakaan;

3. Jenis Data

data yang dibutuhkan adalah data kualitatif, yaitu:

- a. Mekanisme perjanjian kerjasama bagi hasil antara CV. Citra Buana dengan para pengrajin bata merah;
- b. Cara penentuan bagi hasil dalam kerjasama antara CV. Citra Buana dengan para pengrajin bata merah;
- c. Isi perjanjian kerjasama dan tentang pertanggung jawaban pengusaha atau pengrajin bata merah bila mengalami kerugian;
- d. Manfaat dan madharat kerjasama bagi hasil antara CV. Citra Buana dengan para pengrajin bata merah di Desa Nagreg;
- e. Al-Qur'an dan Al-Hadits tentang kerjasama usaha dan akad;
- f. Pembahasan fiqh muamalah tentang kerjasama bagi hasil.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Survey, yakni pengamatan ke CV. Citra Buana dan para pengrajin bata merah untuk menggali informasi secara langsung tentang kerjasama bagi hasil di antara kedua belah pihak;

- b. Wawancara, yakni menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah penelitian kepada responden kunci baik dari CV. Citra Buana maupun dari para pengrajin bata merah. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan lisan dan dengan tulisan;
- c. Studi Dokumentasi dan Kepustakaan, yakni membaca dan menganalisa laporan usaha bersama antara CV. Citra Buana sebagai pemilik modal dengan para pengrajin bata merah serta meneliti literatur yang membahas masalah kerjasama bagi hasil dan bentuk kerjasama usaha sebagai bahan teoritis kajian masalah yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, yakni data yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama bagi hasil antara CV. Citra Buana dengan para pengrajin bata merah, data tentang tata cara penentuan bagi hasil dan data tentang tanggung jawab kedua belah apabila penerima modal mengalami kerugian atau sebaliknya;
- b. Klasifikasi data, yakni menyusun data yang masih bercampur, secara sistimatis diseleksi sedemikian rupa sesuai dengan pertanyaan penelitian;
- c. Penafsiran isi data, yakni menguraikan makna data dengan pendekatan analisis isi data; dan
- d. Menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.